## RINGKASAN

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 'keturunan', manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalah keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun.

Dalam perkembangan saat ini sejalan dengan perkembangan masyarakat pengangkatan anak (adopsi) berubah menjadi untuk kesejahteraan (perlindungan) anak, hal ini tercantum pula dalam pasal 12 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:

"Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak."

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam "Staatblad" Tahun 1917 Nomor .129 juncto Tahun 1924 Nomor 557. Menurut ketentuan S. 1917 No. 129 yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki.

Dalam perkembangan lukum dan kesadaran masyarakat akan hukum praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat maupun masyarakat keturunan Tionghoa sering dilakukan dengan akta notaris dan kemudian baru diajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat dan keturunan Tionghoa sebagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Staatblad 1917 nomor 129 juncto Staatblad 124 nomor 557. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 serta proses Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil.

Kenyataan sebagaimana tersebut diatas, dengan didukung fakta bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang secra khusus mengatur pengangkatan anak (adopsi) serta hendaknya pemerintah mempertegas lagi mengenai kewenangan notaris pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik (sesuai pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan pasal 10 ayat 1 Staatblad 1917 nomor 129). Sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pengangkatan anak (adopsi).

Kata kunci : Pengangkatan Anak - Akta Notariil Pengangkatan Anak (adopsi) - Penetapan Pengadilan - Akta Kelahiran: